



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang selanjutnya disingkat BPK atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
13. Pengawasan kinerja Kepala Kampung adalah proses monitoring dan evaluasi BPK terhadap pelaksanaan tugas kepala Kampung.

14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat LKPPK atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Kampung kepada BPK atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Kampung dalam satu tahun anggaran.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
16. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan.
17. Penyaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia P3K untuk mendapatkan Calon Perangkat Kampung melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis.
18. Hari adalah hari kerja.
19. Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung.

BAB II ANGGOTA BPK

Bagian Kesatu Keanggotaan BPK

Pasal 2

- (1) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang;
- (3) Penetapan jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan keuangan Kampung, dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk antara 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. jumlah penduduk di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kampung seperti wilayah dusun, RT atau RW.

Bagian Kedua Pengisian Anggota BPK

Pasal 3

Pengisian anggota BPK dilakukan melalui:

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPK dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampung.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan dalam Kampung.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPK.
- (4) Jumlah anggota BPK dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota BPK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Bagian Ketiga
Panitia

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPK dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat Kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 7

- (1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
- (2) Bakal calon anggota yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPK.
- (3) Pemilihan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

Pasal 8

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPK oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPK dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPK terpilih adalah calon anggota BPK dengan suara terbanyak.

Pasal 9

- (1) Calon anggota BPK terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPK terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

**Bagian Keempat
Persyaratan**

Pasal 10

Persyaratan calon anggota BPK adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah Kampung;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
- g. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

**Bagian Kelima
Peresmian Anggota BPK**

Pasal 11

- (1) Peresmian anggota BPK ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPK dari Kepala Kampung.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPK.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPK dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPK.
- (4) Sebelum memangku jabatan, anggota BPK mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didampingi rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing dengan susunan kata sebagai berikut:

“Bagi yang beragama Islam, Demi Allah Saya bersumpah
Bagi yang beragama Kristen, Demi Tuhan Saya berjanji
Bagi yang beragama Budha, Demi Hyang Adi Budha Saya bersumpah
Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa Saya bersumpah
Bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa Saya

akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 12

- (1) Anggota BPK yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Masa keanggotaan BPK selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB III PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPK

Pasal 13

- (1) Anggota BPK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) Bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggotaBPK;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPK;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana dengan ancaman pidanapenjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPK lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- i. Adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, Pemekaran atau Penghapusan Kampung;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung; dan
 - l. ditetapkan sebagai perangkat Kampung.
- (3) Pemberhentian anggota BPK diusulkan oleh pimpinan BPK kepada Bupati melalui Kepala Kampung atas dasar hasil musyawarah BPK.
 - (4) Peresmian pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 14

- (1) Anggota BPK diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Dalam hal anggota BPK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPK, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPK.
- (3) Dalam hal pimpinan BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPK lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPK pengganti antar waktu.

BAB V PENGISIAN ANGGOTA BPK ANTAR WAKTU

Pasal 15

- (1) Anggota BPK yang diberhentikan antar waktu digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPK.
- (2) Dalam hal calon anggota BPK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK, digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPK antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikan.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 1 (satu) periode.
- (5) Penggantian antar waktu anggota BPK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan
- (6) Keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kosong sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota BPK.

Pasal 16

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPK yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Kampung menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPK yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPK antar waktu menjadi anggota BPK antar waktu dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPK dari Kepala Kampung.
- (4) Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB VI PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 17

- (1) BPK menyusun peraturan tata tertib BPK.
- (2) Peraturan tata tertib BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPK.
- (3) Peraturan tata tertib BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan kelembagaan BPK;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPK;
 - c. waktu musyawarah BPK;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK;
 - e. tata cara musyawarah BPK;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK dan anggota BPK; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPK.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPK.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;

- b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPK berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir;
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan penetapan penggantian anggota BPK antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kampung;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampung;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Kampung;
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Kampung atas pandangan BPK;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Kampung;
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPK kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara;
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPK mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK memperoleh biaya operasional.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBK.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kampung.

- (5) BPK berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (6) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota BPK yang berprestasi.

BAB VIII KELEMBAGAAN BPK

Pasal 19

- (1) Kelembagaan BPK terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPK dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPK.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPK diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPK.

BAB IX FUNGSI DAN TUGAS BPK

Pasal 20

BPK mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Pasal 21

BPK mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPK;

- f. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung;
- h. menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH BPK

Pasal 22

- (1) Musyawarah BPK dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPK terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menetapkan peraturan tata tertib BPK dan usulan pemberhentian anggota BPK.
- (3) BPK menyelenggarakan musyawarah BPK dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPK dipimpin oleh pimpinan BPK;
 - b. musyawarah BPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPK ditetapkan dengan keputusan BPK dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPK.

BAB XI
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KAMPUNG

Pasal 23

- (1) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kampung;
 - b. perencanaan Kampung;
 - c. kerjasama Kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;
 - e. pembentukan BUM Kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan aset kampung; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mampu.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBK.

BAB XII
PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 24

- (1) BPK membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung dan panitia pemilihan Kepala Kampung antar waktu.

- (2) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang sesuai dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Pasal 25

- (1) panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) terdiri dari perangkat Kampung dan unsur masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPK.
- (3) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPK.

Pasal 26

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Kampung antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Kampung menjadi calon Kepala Kampung, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Kampung, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPK menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KAMPUNG KHUSUS UNTUK PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTARWAKTU

Pasal 27

- (1) BPK menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu.

- (2) Penyelenggaraan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Kampung yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Kampung terpilih.
- (3) Forum musyawarah Kampung menyampaikan calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPK.

Pasal 28

BPK menyampaikan calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Kampung dari panitia pemilihan.

BAB XIV

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG

Pasal 29

- (1) BPK dan Kepala Kampung membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung yang diajukan BPK dan atau Kepala Kampung.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPK dalam musyawarah BPK.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kampung diterima oleh BPK.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPK dan Kepala Kampung untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPK.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kampung antara BPK dan Kepala Kampung tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kampung.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

BAB XV PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA KAMPUNG

Pasal 31

- (1) BPK melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Bentuk pengawasan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPK.

BAB XVI EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 32

- (1) BPK melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Kampung selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Kampung, RKP Kampung dan APBK;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Kampung.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPK.

Pasal 33

- (1) BPK melakukan evaluasi LKPPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPK diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Kampung;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Kampung.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung tidak memenuhi permintaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPK tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPK dengan memberikan catatan kinerja Kepala Kampung.
- (4) Evaluasi LKPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPK.

BAB XVII HAK BPK

Pasal 34

BPK berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari PPBK.

Pasal 35

- (1) Anggota BPK berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBK.
- (2) Hak anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPK.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri;

- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPK yang berprestasi.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBKam.
 - (5) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan;
 - b. kategori anggota.

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan anggota BPK mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 37

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPK.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Kampung.
- (4) Besaran tunjangan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KEWAJIBAN ANGGOTA BPK

Pasal 38

Anggota BPK wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB XIX LAPORAN KINERJA BPK

Pasal 39

- (1) Laporan kinerja BPK merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPK dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud apda ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Kampung dan forum musyawarah Kampung secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 40

- (1) laporan kinerja BPK yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPK serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Laporan kinerja BPK yang disampaikan pada forum musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPK kepada masyarakat Kampung.

BAB XX KEWENANGAN BPK

Pasal 41

BPK berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;

- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Kampung yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Kampung;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPK;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPK secara tertulis kepada Kepala Kampung untuk dialokasikan dalam RAPBK;
- k. mengelola biaya operasional BPK;
- l. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Kampung kepada Kepala Kampung; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Peraturan Kampung;
 - c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPK.

**BAB XXII
PENDANAAN**

Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPK dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBK; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 44

- (1) Anggota BPK dari Kampung yang mengalami perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu), pemekaran atau penghapusan Kampung, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

**BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

- (1) Anggota BPK yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Kampung di Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

ANTHONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR 08
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 08/918/TB/2019

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003